



**PUTUSAN**

**Nomor 244 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NOVI ARYA RIZKI ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu Bek / 102713 ;  
Jabatan : Ba Satbek Denma Koarmabar ;  
Kesatuan : Koarmabar ;  
Tempat lahir : Kendal ;  
Tanggal lahir : 13 Agustus 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Selatan Nomor 17, RT. 04/02,  
Muncul, Serpong, Tangerang Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dan Denma Koarmabar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 November 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangkoarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2011 sampai dengan 4 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangkoarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 4 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/160/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 ;
4. Dibebaskan penahanannya oleh Pangkoarmabar selaku Papera pada tanggal 9 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/172/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di daerah Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Novi Arya Rizki menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXII TA 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Patimura-371 pada tahun 2011 dimutasikan di Satbek Denma Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP. 102713 ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di daerah Serpong, Tangerang menuju ke Kantor Satbek Denma Koarmabar untuk mengambil surat-surat persyaratan KPR BTN, kemudian Terdakwa pergi ke Lokasari, Mangga Besar untuk melihat-lihat *Handphone* dan membeli *chasing Handphone* secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andra (hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Andra sambil melihat-lihat *Handphone*, tiba-tiba ada yang menghubungi HP Sdr. Andra, selanjutnya Sdr. Andra mengajak Terdakwa makan di warung nasi di belakang Lokasari ;
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pamit ingin pulang, namun Sdr. Andra mengajak Terdakwa ke rumah temannya di daerah Kalideres, Jakarta Barat, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Andra menuju ke arah Kalideres, Jakarta Barat ;
4. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa bersama Sdr. Andra tiba di rumah teman Sdr. Andra yang bertempat di salah satu kontrakan (kost) di daerah Kalideres, Jakarta Barat, kemudian Sdr. Andra memperkenalkan dengan temannya seorang laki-laki yang masih muda, kulitnya (agak putih) lalu Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andra berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bro, kenalin temen gue" kemudian Terdakwa bersalaman ;

5. Bahwa setelah Terdakwa bersalaman dengan teman Sdr. Andra, kemudian Sdr. Andra mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng bir hitam merk bir bintang dan 1 (satu) bungkus kacang kulit garuda dari dalam kulkas milik teman Sdr. Andra. Selanjutnya Sdr. Andra menyuguhkan sebanyak 6 (enam) kaleng bir hitam merk Bir Bintang dan 1 (satu) bungkus kacang kulit Garuda kepada Terdakwa ;
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Andra dan temannya keluar dari kontrakan/kost pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa "Bang, tunggu sebentar disini ya, tenang saja nanti aku beliin minuman lagi" dan dijawab Terdakwa "Ya Ndra" ;
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Andra dan temannya datang menemui Terdakwa di kontrakan/kost (milik teman Sdr. Andra) di Kalideres, Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) bungkus kacang kulit garuda, 1 (satu) bungkus biskuit merk Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk Bir Bintang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Andra beserta temannya mengkonsumsi satu bungkus biskuit merk Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk Bir Bintang tersebut ;
8. Bahwa saat Terdakwa sedang mengkonsumsi satu bungkus 1 (satu) bungkus biskuit merk Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk Bir Bintang tersebut, kemudian Sdr. Andra dan temannya masuk ke dalam kamar atau tempat tidur milik temannya Sdr. Andra untuk meracik Narkotika jenis shabu-shabu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Andra bersama temannya keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) botol putih seukuran botol Kratingdaeng namun tutupnya dilubangi dan terdapat sedotan yang menyerupai bong ;
9. Bahwa setelah Sdr. Andra keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) botol putih seukuran botol Kratingdaeng namun tutupnya dilubangi dan terdapat sedotan yang menyerupai bong, kemudian Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya ;
10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan oleh Sdr. Andra Terdakwa disarankan untuk lewat terminal Grogol, kemudian Terdakwa



dengan dibonceng oleh Sdr. Andra pergi menuju arah Grogol dan sesampainya di daerah Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa minta kepada Sdr. Andra agar minggir untuk berhenti, setelah berhenti Terdakwa kemudian turun dan berjalan ke dekat tembok bangunan untuk buang air kecil ;

11. Bahwa Saksi-1 Brigadir Binsar Toni Sembiring NRP. 77061029 bersama Saksi-2 Sdr. Dudi Haerudin, Saksi-3 Sdr. Iwan Ibrahim dan anggota Polsek Cengkareng yang lain berdasarkan Surat Perintah dari Kapolsek Metro Cengkareng Nomor : Sprin/237/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 telah melakukan Razia/Operasi Lalu Lintas di daerah Jembatan Gantung, Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat ;

12. Bahwa pada saat Sdr. Andra berhenti dan Terdakwa sedang buang air kecil, Saksi-1 merasa curiga dan menghampiri Sdr. Andra, namun belum sempat Saksi-1 menghampiri Sdr. Andra tiba-tiba Sdr. Andra membuang bungkus rokok Sampurna Mild yang dalamnya terdapat beberapa batang rokok dan satu paket shabu-shabu dan memutar sepeda motornya langsung melarikan diri melawan arah ke arah Kampung Ambon, Jakarta Barat dan berusaha dikejar oleh Saksi-2, namun tidak tertangkap ;

13. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintah Saksi-3 untuk menangkap Terdakwa yang sedang buang air kecil setelah ditangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat dan karena Terdakwa anggota TNI AL kemudian diserahkan ke Kodim Jakarta Barat dari Kodim Terdakwa dibawa Ke Satpomgartap I selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III ;

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan kristal warna putih, urine dan darah Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ;

15. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah milik Sdr. Andra yang dibuang di Tempat Kejadian Perkara sebelum melarikan diri ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 06 Mei 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Novi Arya Rizki, Sertu Bek, NRP. 102713, Ba Satbek Denma Koarmabar dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AL ;

Barang-barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ;

Dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis shabu berat 0,0038 gram sisa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Mabes Polri ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna Mild ;

- 1 (satu) buah falcon tempat sample urine Terdakwa ;

- 1 (satu) buah suntik bekas tempat sample darah Terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mohon pula agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NOVI ARYA RIZKI Sertu Bek NRP. 102713 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :  
Surat-surat :
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;Barang-barang :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis shabu berat 0,0038 gram sisa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Mabes Polri ;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna Mild ;
  - 1 (satu) buah falcon tempat sample urine Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah suntik bekas tempat sample darah Terdakwa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AL/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Djameluddin Prins, S.H., Mayor Chk NRP. 548005 ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14 Mei 2013 untuk seluruhnya ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/84/PM II-08/AL/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 05 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Oditur Militer sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyerahkan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor : ATMMK/84/PM II-08/AL/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 235 Ayat (1), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**  
**Sp.N., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)